



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 32-K/PM.I-07/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sirajudin Abidin
Pangkat / NRP : Prada / 31140563550894
Jabatan : Tabakpan-1 Pok-2 Ru-3 Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 600/Modang
Tempat / Tgl . lahir : Balikpapan, 15 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
A l a m a t : Asrama Militer Kipan A Yonif Raider 600/Modang, Kota Balikpapan Kaltim.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Paptera Nomor Kep/ 27 / IV / 2017 tanggal 11 April 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/I-07/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 32 /PM.I-07/AD/ III / 2017 tanggal 27 Maret 2017.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 32 /PM.I-07/AD/ III / 2017 tanggal 29 Maret 2017.
5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil I-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/AD/I-07/III/2017, tanggal 22 Maret 2017. tanggal 20 April 2017. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/385/I-07/VII/2017 tanggal 3 Agustus 2017. Karena Terdakwa sudah dipanggil dari 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dipersidangan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa benar Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.Cq TNI AD

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Prada Sirajudin Abidin.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa benar menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 2 November 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 20 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Yonif Raider 600/Modang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif Raider 600/Modang dengan pangkat Prada NRP 31140563550894 dengan Jabatan Tabakpan-1 Pok-2 Ru-3 Ton I Kipan A Yonif Raider 600/Modang, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 20 Januari 2017 .

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 2 November 2016 sekira pukul 09.00 Wita pada saat Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han bersama dengan Saksi Sertu Dwi Rahmat dan Praka Hendrianto menjemput Terdakwa di MaYonif Raider 600/Modang yang telah ditahan karena melakukan THTI.

d. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita setelah Terdakwa dijemput di MaYonif Raider 600/Modang Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han bersama dengan Saksi Sertu Dwi Rahmat dan Praka Hendrianto membawa Terdakwa menuju Kipan A Yonif Raider 600/Modang dan pada saat memasuki jalan Kesatrian Randis Triton yang ditumpangi oleh Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han dengan Saksi Sertu Dwi Rahmat berjalan perlahan karena jalanan menanjak, disaat mobil berjalan perlahan itu Terdakwa yang duduk di bak belakang bersama dengan Saksi Sertu Dwi Rahmat tiba-tiba melompat dari mobil dan berlari ke arah jalan Soekarno-Hatta kemudian Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han bersama dengan Sertu Dwi Rahmat mengejar Terdakwa dan ketika Terdakwa berada di pertigaan jalan Soekarno-Hatta KM. 8 Terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor oleh orang yang Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han tidak kenal, melihat hal tersebut Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han bersama dengan Sertu Dwi Rahmat meminjam motor tukang ojek yang berada dipinggir jalan untuk mengejar Terdakwa sampai di pertigaan jalan Soekarno-Hatta KM. 5 akan tetapi kehilangan jejak dan Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa karena Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi Sertu Dwi Rahmat diperintah oleh Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Danki A Yonif Raider 600/Modang dan petunjuk dari Danki A Yonif Raider 600/Modang agar melakukan pencarian di daerah Kota Balikpapan dan sekitarnya bahkan Saksi melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Teritip Balikpapan Timur akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

f. Bahwa Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena Terdakwa takut kembali ke Kipan A Yonif Raider 600/Modang karena Terdakwa terlibat dengan perkara hukum dalam perkara THTI.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang- barang inventaris Kesatuan.

h. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 20 Januari 2017 atau kurang lebih 80 (delapan puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa terlibat dengan perkara hukum dalam perkara THTI dan saat ini perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat Bahwa benar perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan Bahwa benar Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat terakhir dari Dan Yonif Raider 600/Modang Nomor : B/824/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para saksi tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari POM yang mana keterangan Saksi tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya masing-masing di depan penyidik dan setelah disetujui oleh Terdakwa keterangannya dibacakan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han
Pangkat/ NRP : Lettu Inf / 11130013310691
Jabatan : Danton I Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 600/Modang
Tmpt, Tgl lahir : Mojokerto (Jatim), 26 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Asrama Militer Kipan A Yonif 600 Raider/Modang,
Jl. Kesatrian Rt. 40 Kel. Graha Indah, Balikpapan

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2016 di Yonif 600 Raider/Modang dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 600 Raider/Modang.

3. Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 2 November 2016 sekira pukul 09.00 Wita pada saat Saksi bersama dengan Sertu Dwi Rahmat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Praka Hendrianto menjemput Terdakwa di Mayonif 600 Raider/Modang yang telah ditahan karena melakukan THTI, setelah Terdakwa dijemput di Mayonif 600 Raider/Modang sekira pukul 16.00 Wita Saksi bersama dengan Sertu Dwi Rahmat dan Praka Hendrianto membawa Terdakwa menuju Kipan A Yonif 600 Raider/Modang dan pada saat memasuki jalan Kesatrian Randis Triton yang Saksi tumpangi berjalan perlahan karena jalanan menanjak, disaat mobil berjalan perlahan itu Terdakwa yang duduk di bak belakang bersama dengan Sertu Dwi Rahmat tiba-tiba melompat dari mobil dan berlari ke arah jalan Soekarno-Hatta kemudian Saksi bersama dengan Sertu Dwi Rahmat mengejar Terdakwa dan ketika Terdakwa berada di pertigaan jalan Soekarno-Hatta KM. 8 Terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor oleh orang yang Saksi tidak kenal, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Sertu Dwi Rahmat meminjam motor tukang ojek yang berada dipinggir jalan untuk mengejar Terdakwa sampai di pertigaan jalan Soekarno-Hatta KM. 5 akan tetapi Saksi kehilangan jejak dan Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi menerangkan karena Terdakwa tidak diketemukan Saksi menghubungi Pasiintel Yonif 600 Raider/Modang namun tidak diangkat sehingga Saksi memutuskan untuk kembali menuju Kipan A Yonif 600 Raider/Modang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Danki A Yonif 600 Raider/Modang.

5. Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena Terdakwa takut kembali ke Kipan A Yonif 600 Raider/Modang karena Terdakwa terlibat dengan perkara hukum dalam perkara THTI .

6. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa datang oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

8. Bahwa Saksi menerangkan sebelum perkara ini Terdakwa terlibat dengan perkara hukum dalam perkara THTI dan saat ini perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.

SAKSI - II :

Nama lengkap	: Dwi Rahmat Prasetyo
Pangkat/NRP	: Sertu, 21100118101288
Jabatan	: Baton I Pok Ko Ton I Kipan A
Satuan	: Yonif Raider 600/Modang
Tmpt, Tgl lahir	: Balikpapan, 9 Desember 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat	: Asrama Militer Kipan A Yonif 600 Raider/Modang, Jl. Kesatrian Rt. 40 Kel. Graha Indah, Balikpapan Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi Sertu Dwi Rahmat Prasetyo kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 600 Raider/Modang dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 600 Raider/Modang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 2 November 2016 sekira pukul 09.00 Wita pada saat Saksi bersama dengan Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han dan Praka Hendrianto menjemput Terdakwa di Mayonif 600 Raider/Modang yang telah ditahan karena melakukan THTI.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 16.00 Wita setelah Terdakwa dijemput di Mayonif 600 Raider/Modang Saksi bersama dengan Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han dan Praka Hendrianto membawa Terdakwa menuju Kipan A Yonif 600 Raider/Modang dan pada saat memasuki jalan Kesatrian Randis Triton yang Saksi tumpangi berjalan perlahan karena jalanan menanjak, disaat mobil berjalan perlahan itu Terdakwa yang duduk di bak belakang bersama dengan Saksi tiba-tiba melompat dari mobil dan Saksi mencoba menangkap namun gagal, Terdakwa berlari ke arah jalan Soekarno-Hatta kemudian Saksi bersama dengan Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han mengejar Terdakwa dan ketika Terdakwa berada di pertigaan jalan Soekarno-Hatta KM. 8 Terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor oleh orang yang Saksi tidak kenal, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Sertu Dwi Rahmat meminjam motor tukang ojek yang berada dipinggir jalan untuk mengejar Terdakwa sampai di pertigaan KM. 5 akan tetapi Saksi kehilangan jejak dan Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi menerangkan karena Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi diperintah oleh Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Danki A Yonif 600 Raider/Modang dan petunjuk dari Danki A Yonif 600 Raider/Modang agar melakukan pencarian di daerah Kota Balikpapan dan sekitarnya bahkan Saksi melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Teritip Balikpapan Timur akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena Terdakwa takut kembali ke Kipan A Yonif 600 Raider/Modang karena Terdakwa terlibat dengan perkara hukum dalam perkara THTI.
7. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan..
9. Bahwa Saksi menerangkan sebelum perkara ini Terdakwa terlibat dengan perkara hukum dalam perkara THTI dan saat ini perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Prada Sirajudin Abidin.

Telah diperlihatkan dipersidangan dan sebagai barang bukti ketidak hadiran Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif 600 Raider/Modang dengan pangkat Prada NRP 31140563550894 dengan Jabatan Tabakpan-1 Pok-2 Ru-3 Ton I Kipan A Yonif 600 Raider/Modang, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 20 Januari 2017.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 2 November 2016 sekira pukul 09.00 Wita pada saat Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han bersama dengan Saksi Sertu Dwi Rahmat dan Praka Hendrianto menjemput Terdakwa di Mayonif 600 Raider/Modang yang telah ditahan karena melakukan THTI.

4. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wita setelah Terdakwa dijemput di Mayonif 600 Raider/Modang Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han bersama dengan Saksi Sertu Dwi Rahmat dan Praka Hendrianto membawa Terdakwa menuju Kipan A Yonif 600 Raider/Modang dan pada saat memasuki jalan Kesatrian Randis Triton yang ditumpangi oleh Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han dengan Saksi Sertu Dwi Rahmat berjalan perlahan karena jalanan menanjak, disaat mobil berjalan perlahan itu Terdakwa yang duduk di bak belakang bersama dengan Saksi Sertu Dwi Rahmat tiba-tiba melompat dari mobil dan berlari ke arah jalan Soekarno-Hatta kemudian Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han bersama dengan Sertu Dwi Rahmat mengejar Terdakwa dan ketika Terdakwa berada di pertigaan jalan Soekarno-Hatta KM. 8 Terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor oleh orang yang Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han tidak kenal, melihat hal tersebut Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han bersama dengan Sertu Dwi Rahmat meminjam motor tukang ojek yang berada dipinggir jalan untuk mengejar Terdakwa sampai di pertigaan jalan Soekarno-Hatta KM. 5 akan tetapi kehilangan jejak dan Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar karena Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi Sertu Dwi Rahmat diperintah oleh Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Danki A Yonif 600 Raider/Modang dan petunjuk dari Danki A Yonif 600 Raider/Modang agar melakukan pencarian di daerah Kota Balikpapan dan sekitarnya bahkan Saksi Sertu Dwi Rahmat melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Teritip Balikpapan Timur akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena Terdakwa takut kembali ke Kipan A Yonif 600 Raider/Modang karena Terdakwa terlibat dengan perkara hukum dalam perkara THTI.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 20 Januari 2017 atau kurang lebih 80 (delapan puluh) hari.

9. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa terlibat dengan perkara hukum dalam perkara THTI dan saat ini perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa benar pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat terbuktinya surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pendapatnya dan mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer "
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif 600 Raider/Modang dengan pangkat Prada NRP 31140563550894 dengan Jabatan Tabakpan-1 Pok-2 Ru-3 Ton I Kipan A Yonif 600 Raider/Modang, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa benar unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan langsung membuktikan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 20 Januari 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 2 November 2016 sekira pukul 09.00 Wita pada saat Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han bersama dengan Saksi Sertu Dwi Rahmat dan Praka Hendrianto menjemput Terdakwa di Mayonif 600 Raider/Modang yang telah ditahan karena melakukan THTI.
3. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wita setelah Terdakwa dijemput di Mayonif 600 Raider/Modang Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han bersama dengan Saksi Sertu Dwi Rahmat dan Praka Hendrianto membawa Terdakwa menuju Kipan A Yonif 600 Raider/Modang dan pada saat memasuki jalan Kesatrian Randis Triton yang ditumpangi oleh Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han dengan Saksi Sertu Dwi Rahmat berjalan perlahan karena jalanan menanjak, disaat mobil berjalan perlahan itu Terdakwa yang duduk di bak belakang bersama dengan Saksi Sertu Dwi Rahmat tiba-tiba melompat dari mobil dan berlari ke arah jalan Soekarno-Hatta kemudian Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han bersama dengan Sertu Dwi Rahmat mengejar Terdakwa dan ketika Terdakwa berada di pertigaan jalan Soekarno-Hatta KM. 8 Terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor oleh orang yang Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han tidak kenal, melihat hal tersebut Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han bersama dengan Sertu Dwi Rahmat meminjam motor tukang ojek yang berada dipinggir jalan untuk mengejar Terdakwa sampai di pertigaan jalan Soekarno-Hatta KM. 5 akan tetapi kehilangan jejak dan Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar karena Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Saksi Sertu Dwi Rahmat diperintah oleh Saksi Lettu Inf Vira Yudha Galih Senastri, S.T.Han untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Danki A Yonif 600 Raider/Modang dan petunjuk dari Danki A Yonif 600 Raider/Modang agar melakukan pencarian di daerah Kota Balikpapan dan sekitarnya bahkan Saksi Sertu Dwi Rahmat melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Teritip Balikpapan Timur akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena Terdakwa takut kembali ke Kipan A Yonif 600 Raider/Modang karena Terdakwa terlibat dengan perkara hukum dalam perkara THTI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa benar unsur kedua " Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu pada tanggal 2 November 2017 sampai dengan adanya laporan polisi tanggal 20 Januari 2017 serta sampai dengan saat disidangkan pada tanggal 15 Agustus 2017 Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dengan Negara manapun dan artinya pada saat ini dalam keadaan aman dan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa benar unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 2 November 2017 sampai dengan laporan polisi tanggal 20 Januari 2017 yaitu selama kurang lebih 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan hingga saat disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

2. Bahwa benar selama waktu 80 (delapan puluh) hari hingga saat ini belum kembali adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa benar unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa benar Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin mencerminkan sifat Terdakwa yang tidak disiplin serta memiliki mental yang jelek dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI telah merusak sendi-sendi kehidupan dilingkungan Militer yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .

Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Yonif 600/Modang ini menandakan bahwa Terdakwa tidak berminat lagi dalam dinas di lingkungan TNI sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa tidak pantas lagi menjadi Prajurit TNI sehingga perlu diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 dan sampai saat perkaranya disidangkan, Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa benar Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD dan karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin dikesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Bahwa benar pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Prada Sirajudin Abidin.

Menimbanh : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena telah menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sirajudin Abidin, Prada NRP. 31140563550894, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Prada Sirajudin Abidin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, S.H.M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524430, sebagai Hakim Ketua dan Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 serta Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H. Mayor Chk NRP 565913 Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffudin Tarigan, S.H
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota-I

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota-II

Muhammad Idris, S.H
Mayor Sus NRP 524413

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)